



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak daerah, maka perlu kebijakan perpajakan daerah yang lebih komprehensif;
- b. bahwa sistem perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo belum dilakukan secara optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 130);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 135);
16. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 136);
17. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 138);
19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 130);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada WP, serta pengawasan penyetorannya.
15. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Sanksi administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan berupa bunga, kenaikan, dan/atau denda.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar kuasanya melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur paksa memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

28. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang Pajaknya.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II





### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan pajak daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah guna memaksimalkan pengelolaan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut :





- a. jenis pajak;
- b. nomor pokok wajib pajak daerah dan pendataan;
- c. pemungutan;
- d. pembayaran;
- e. penagihan;
- f. kedaluwarsa penagihan;
- g. keberatan;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- i. pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
- j. pembukuan dan pemeriksaan;
- k. pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- l. sumber daya aparatur;
- m. sanksi administrasi;
- n. penghargaan; dan
- o. Ketentuan lain-lain.

BAB IV  
JENIS PAJAK

Pasal 5

Jenis Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

**BAB V**  
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENDATAAN**

Bagian Kesatu  
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada PD untuk dikukuhkan sebagai WP Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Kepala PD mengukuhkan WP Daerah dan untuk selanjutnya menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila WP dimaksud tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) WP yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) WP yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dikenakan sanksi administrasi dan kepada WP dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (5) Kewajiban perpajakan bagi WP yang dikukuhkan dan diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai sejak saat WP memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya diterbitkannya NPWPD.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan bukti kepemilikan dan legalitas usaha.
- (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh PD, apabila:
  - a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh WP dan/atau ahli warisnya sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
  - c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. dianggap perlu oleh PD untuk menghapuskan NPWPD yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (8) Kepala PD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Pendaftaran dan pengukuhan terhadap WP yang melakukan usaha hiburan maupun usaha restoran yang bersifat insidental baik dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari atau 1 (satu) bulan kalender diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran termasuk penghapusan NPWPD diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan

#### Pasal 8

- (1) PD melaksanakan pendataan di Daerah untuk mendapatkan data WP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. menjaring WP yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran;
  - b. pembaharuan data kegiatan usaha WP.
- (3) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

#### BAB VI

#### PEMUNGUTAN

#### Pasal 9





- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. Pajak dihitung dan dibayar sendiri oleh WP;
  - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) WP yang Pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. Formulir kertas Hard Copy atau formulir SPTPD
  - b. e - SPTPD
- (3) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya, serta disampaikan kepada PD.
- (4) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diisi melalui website : [yanjak.gorontalo.go.id](http://yanjak.gorontalo.go.id)
- (5) Penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak terutang untuk manual, dan mengisi laporan omzet dengan benar pada website [yanjak.gorontalo.go.id](http://yanjak.gorontalo.go.id) untuk yang online
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh WP atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dilampiri data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dikecualikan dari kewajiban untuk mengisi SPTPD adalah WP BPHTB yaitu dengan SSPD.
- (8) WP atau kuasanya dapat mengambil sendiri formulir SPTPD di Satuan Kerja Perangkat atau download pada website PD

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11





- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan WP atau kuasanya dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 12

- (1) WP atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang PD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal WP atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang Pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 13

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
  - (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
  - (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
  - (5) Kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

- (1) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah, pemungutan berdasarkan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SPPT untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Standar Operasional Prosedur.





**BAB VII**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Pembayaran BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Kas Umum Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 17**

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b membayar Pajaknya dengan menggunakan SPTPD sebagai dasar perhitungan dan penetapan Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) WP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) membayar Pajaknya dengan menggunakan SPPT sebagai dasar penetapan kewajiban pembayaran Pajak.
- (3) WP Pajak Reklame membayar Pajaknya dengan menggunakan SKPD sebagai dasar penetapan kewajiban pembayaran Pajak.
- (4) WP Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan insidental dapat melakukan pembayaran Pajak dengan jaminan dan pencairannya dilakukan setelah perhitungan Pajak berdasarkan pemeriksaan.
- (5) WP Pajak Restoran yang menyelenggarakan restoran insidental dapat melakukan pembayaran Pajak dengan jaminan dan pencairannya dilakukan setelah perhitungan Pajak berdasarkan pemeriksaan.
- (6) Walikota dapat menetapkan sarana pembayaran lain selain SPTPD, SKPD, dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 18

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan WP atau kuasanya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran, dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Keputusan Walikota.

### BAB VIII





### PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Surat Tagihan Pajak Daerah

#### Pasal 20





- (1) Terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran Pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 21

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKE, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis paling sedikit memuat:
  - a. nama WP dan/atau kuasanya;
  - b. besarnya utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar;
  - d. jangka waktu pelunasan utang Pajak.
- (4) Apabila tidak dilunasi dalam tempo waktu yang ditentukan harus dibayar, Penagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa sejak 21 (dua puluh satu) hari surat teguran atau surat peringatan dilayangkan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dapat meminta bantuan kepada instansi terkait lain.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



BAB IX  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
  - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.





Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25





- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan perhitungan dari WP, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani dengan paling sedikit memuat:
  - a. bukti SSPD;
  - b. bukti SPTPD;
  - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak;
  - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut WP.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada WP untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila WP mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada WP.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, Walikota menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikompensasikan dengan jenis Pajak yang sama atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak daerah lainnya.

Pasal 28





Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB yang SKPDBT atau STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 30**

- (1) WP yang melakukan usaha dengan omzet mulai dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak.
- (2) WP yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan Pajak.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah WP:
- a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Penerangan Jalan;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. BPHTB;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 31

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai jumlah item, harga item, pendapatan dan total pendapatan, sehingga dapat dihitung besarnya Pajak terutang.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP.

Pasal 32

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) WP yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi WP paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (4) Dalam hal WP yang melakukan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak terutang, maka Pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 33





- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan lengkap;
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha WP meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun Pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
  - a. di lapangan meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan atau tahun-tahun Pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
  - b. di kantor meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun Pajak berjalan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan berpedoman kepada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan WP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh WP dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan WP yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDN atau STPD.

Pasal 35

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila:
  - a. WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. WP mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;
  - c. WP memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang patut diduga tidak benar, palsu, atau dipalsukan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat WP apabila:
- a. WP mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;
  - b. karena pertimbangan teknis pemeriksa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat WP.

#### BAB XIV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

##### Pasal 36

- (1) Atas permohonan WP, Walikota dapat memberikan pengurangan Pajak yang besarnya diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat WP;
  - b. jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak yang dimohon;
  - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak.

##### Pasal 37

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan berupa keringanan pembayaran angsuran.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yang diatur oleh Walikota.

##### Pasal 38

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Pajak kepada WP atau terhadap objek Pajak tertentu berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (*reciprocitas*) dengan memperhatikan pertimbangan dari PD terkait.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA



- (2) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP baru untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan:
  - a. menggunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) tenaga kerja yang merupakan warga daerah;
  - b. memberikan kontribusi nyata dan langsung terhadap pengelolaan lingkungan, keindahan, dan/atau kebersihan daerah.
- (3) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP lama untuk jangka waktu paling lama (1) tahun dengan pertimbangan:
  - a. usahanya mengalami kerugian paling singkat selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan hasil pemeriksaan PD terkait yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam 1 (satu) tahun.
  - b. menggunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) tenaga kerja yang merupakan warga daerah;
  - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) (dijelaskan dalam ketentuan umum) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha WP.
- (4) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari Pajak yang terutang.

Pasal 39

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tidak dapat diberikan secara bersamaan.

BAB XV





SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur, Walikota menyelenggarakan dan/atau memberikan pendidikan dan/atau pelatihan;

Pasal 41

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kinerja pegawai, Walikota dapat menetapkan pakaian seragam untuk pegawai dan atau petugas pemungut Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Bagian Kesatu  
Penutupan Sementara dan/atau Pembekuan Izin

Pasal 42





WP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dilakukan penutupan sementara, penyegehan, dan atau pembekuan izin.

Pasal 43

- (1) Penutupan sementara dilakukan terhadap usaha Wajib Pajak yang terkait dengan objek pajak yang kewajiban pembayaran pajaknya tidak dipenuhi.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD penegak peraturan daerah berdasarkan usulan Kepala PD pemungut pajak.
- (3) Kepala PD pemungut pajak mengusulkan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali surat pemberitahuan/ teguran tunggakan pajak daerah.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diusulkan penutupan sementara, Kepala PD pemungut pajak dan atau Kepala PD penegak peraturan daerah dapat melakukan pemasangan plang atau stiker yang memberi tanda bahwa Wajib Pajak dalam pengawasan.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara dilakukan penyegehan.
- (6) Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda/bunganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penutupan sementara dilakukan.

Pasal 44

- (1) Pembekuan izin dilakukan oleh Kepala PD yang menerbitkan izin berdasarkan usulan Kepala PD pemungut pajak.
- (2) Kepala PD pemungut pajak mengusulkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya sampai jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) terlampaui.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Kepala PD yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembekuan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan diterima.
- (4) Pembekuan izin dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

Pasal 45

Surat penutupan sementara atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ditempelkan pada:

- a. di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh umum di lokasi objek pajak;
- b. pada papan pengumuman PD pemungut pajak, dan;
- c. pada papan pengumuman Kelurahan dan/atau Kecamatan setempat.

Pasal 46





Penutupan sementara dan/atau pembekuan izin tidak menghilangkan dan/atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak.

Pasal 47

- (1) Pengawasan penutupan sementara dan/atau penyegelan dilakukan oleh:
  - a. Kepala PD penegak peraturan daerah;
  - b. Kepala PD pemungut pajak;
  - c. Aparat wilayah setempat.
- (2) Pengawasan pembekuan izin dilakukan oleh:
  - a. Kepala PD penegak peraturan daerah;
  - b. Kepala PD yang menerbitkan pembekuan izin;
  - c. Kepala PD pemungut pajak;
  - d. Aparat wilayah setempat.

Pasal 48

Pencabutan penutupan sementara, pembukaan segel, dan atau pencabutan pembekuan izin hanya dapat dilakukan apabila Wajib Pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XVII  
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang taat pajak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau sejenisnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.





Pasal 50

- (1) Penetapan Wajib Pajak Taat Pajak ditetapkan dengan Keputusan kepala PD.
- (2) Penghargaan diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. selalu menyetorkan pembayaran pajaknya secara tepat waktu paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan tidak terdapat tunggakan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pemerintah daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Untuk kepentingan penyusunan peringkat atau prioritas pemberian penghargaan dapat ditambahkan kriteria teknis selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan tim penilai dan/atau usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pajak dibayar sendiri, WP wajib menggunakan tanda bukti pembayaran (faktur, *bill*, tiket, atau sejenisnya) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala PD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh PD pemungut pajak.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban menggunakan tanda pembayaran yang diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap WP yang menggunakan sistem pembayaran secara *online*, komputerisasi, atau sejenisnya sepanjang transaksi pembayaran dimaksud terdokumentasi, dibukukan, dan dapat diperiksa sewaktu-waktu.
- (4) Bagi WP yang wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) tetapi tidak menggunakan atau tidak diporporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/porporasi sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala PD Pemungut Pajak.

Pasal 52

Kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/porporasi dari Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53





Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan, hak dan kewajiban WP, serta ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 36.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA